



NOTARIS & PPAT
Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.HUM., M.KN.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00023.AH.02.02.TAHUN 2016
Tanggal 11 Maret 2016

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 215/KEP-17.3/VI/2016, Tanggal : 21 Juni 2016
Daerah Kerja : Kota Administrasi Jakarta Barat

SALINAN

A K T A
PERNYATAAN
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT INDAH CUP SUKSES MAKMUR

Nomor : 306.

Tanggal : 23 September 2026.

PERNYATAAN

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT INDAH CUP SUKSES MAKMUR

Nomor :306.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 23-09-2026 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh enam). -----

-Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **Doktor CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

I. **Tuan WILLY SOEKIANTO TANUSAPUTRA**, lahir di Bandung, pada tanggal 12-06-1965 (dua belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di [REDACTED]

II. **Tuan RUSDY SUGIHARTA**, Lahir di Jakarta, pada tanggal 03-03-1969 (tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di [REDACTED]

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini berturut-turut bertindak selaku -----
Direktur Utama dan Direktur, demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa dari para pemegang saham **PT INDAH CUP SUKSES MAKMUR**, berkedudukan di Kabupaten Bogor, dan berkantor pusat di Raya Cileungsi Kilometer 7,5 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Klapa Nunggal – Klapanunggal (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam

akta yang dibuat di hadapan MELISA SALIM, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, pengganti saya, Notaris, tertanggal 03-07-2024 (tiga Juli dua ribu dua puluh empat), nomor 19, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, nomor ----- AHU-0041015.AH.01.02.TAHUN 2024 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0169779 serta pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.09-0223819, yang ketiganya tertanggal 09-07-2024 (sembilan Juli dua ribu dua puluh empat). -----
-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal :----

-18-06-2026 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh enam), nomor 275, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 08-07-2026 (delapan Juli dua ribu dua puluh enam) nomor -----

AHU- 0049113.AH.01.02.TAHUN 2026; -----

-12-08-2026 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh enam), nomor 89, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, nomor -----

AHU-0082268.AH.01.02.TAHUN 2026 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0244389 serta pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.09-0395443,



yang ketiganya tertanggal 28-08-2026 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh enam). -----

-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 12-08-2026 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh enam), nomor 89, sebagaimana tersebut di atas; -----

-Demikian berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan, pada tanggal 22-09-2026 (dua puluh dua September dua ribu dua puluh enam), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut "KEPUTUSAN"); -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan ini bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang diajukan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN;-----

- Bahwa KEPUTUSAN tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham ---- yang mewakili 5.600.000.000 (lima miliar enam ratus juta) saham yang merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;----

- Bahwa KEPUTUSAN tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para

penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini menyatakan KEPUTUSAN yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : -----

- I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum ----- perdana Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") melalui pengeluaran saham-saham baru dari dalam simpanan/portepel Perseroan dan mencatatkan saham-saham baru Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"); -----
- II. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup ---- menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula "PT INDAH CUP SUKSES MAKMUR" menjadi "PT INDAH CUP SUKSES MAKMUR Tbk", dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; -----
- III. (1) Menyetujui untuk mengeluarkan saham baru dari dalam ----- simpanan (portepel) Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.867.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dan saham-saham yang akan dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum ("**Saham Baru**"), untuk ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia, dengan memperhatikan



peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----

-Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; -----

- (2) Untuk selanjutnya menyetujui penawaran/penjualan Saham Baru ---- yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana sesuai dengan ketentuan dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") *juncto* Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.04/2025 tentang Verifikasi Pesanan dan Dana, Alokasi Penjatahan, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam rangka Penawaran Umum secara Elektronik ("SEOJK No. 25/2025") (termasuk setiap perubahan amandemen atasnya), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, peraturan BEI, dan ----- peraturan-peraturan lain yang berlaku di tempat di mana Saham Baru Perseroan akan dicatatkan dan/atau ditawarkan; -----

- IV. Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang ---- saham dalam Perseroan sesuai hasil pelaksanaan Penawaran Umum----

dan untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakan Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;-----

- V. (1) Menetapkan Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO sebagai -----
pengendali Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik; ----
- (2) Menetapkan Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO sebagai pemilik -
manfaat dari Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;-----

- VI. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan -----
memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ke-5 (kelima) terhitung sejak tanggal KEPUTUSAN, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : -----



-Direktur Utama

: Tuan WILLY SOEKIANTO TANUSAPUTRA, --

lahir di Bandung, pada tanggal 12-06-1965
(dua belas Juni seribu sembilan ratus enam
puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di [REDACTED]

-Wakil Direktur Utama

: Tuan EKA WIRATMAJA, lahir di Madiun, pada
tanggal 28-12-1970 (dua puluh delapan
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh),
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di [REDACTED]

-Direktur

: Tuan RUSDY SUGIHARTA, Lahir di Jakarta, --
pada tanggal 03-03-1969 (tiga Maret seribu ---
sembilan ratus enam puluh sembilan),
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di [REDACTED]

-Direktur

: Nyonya CHRISTIANI JAPRI, Lahir di -----
Pontianak, pada tanggal 14-09-1983 (empat
belas September seribu sembilan ratus
delapan puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di

-Komisaris Utama

: Tuan PHILLIP TJIPTO, lahir di Singapura, ----
pada tanggal 22-01-1995 (dua puluh dua
Januari seribu sembilan ratus lima puluh lima),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di

-Komisaris Independen

: Tuan YAKUP PUTRA HASIBUAN, lahir di ----
Jakarta, pada tanggal 31-08-1995 (tiga puluh -
satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan
puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di



- VII. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik -----
sebagian atau seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melaksanakan KEPUTUSAN, termasuk tetapi tidak terbatas pada: -----
- a. menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana -
diusulkan Direksi Perseroan;-----
 - b. menyetujui harga penawaran sebagaimana diusulkan Direksi -----
Perseroan;-----
 - c. menentukan dalam akta notaris besarnya jumlah penambahan -----
modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil dari pelaksanaan
pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran
Umum dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah
dilakukannya Penawaran Umum.-----
- VIII. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian -
maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran
Umum, termasuk tetapi tidak terbatas pada: -----
- a. membuat, menandatangani, dan menyampaikan surat pernyataan ---
pendaftaran dan permohonan pencatatan efek dan/atau-----
dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK, KSEI dan BEI; -----
 - b. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya --
terkait dengan emisi efek, termasuk namun tidak terbatas pada
perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan
adminstrasi saham, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan; -----
 - c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus, -----
Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas
Prospektus Ringkas, Prospektus Awal dan/atau seluruh -----
perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan
bagi penawaran umum melalui pasar modal (*go public*) dan -----

- pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; -----
- d. menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris;-----
- e. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris serta menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum tersebut, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; -----
- f. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai --
dengan peraturan KSEI;-----
- g. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan -
disetor penuh pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada BEI;-----
- h. menetapkan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum; ----
- i. menentukan wilayah Penawaran Umum; -----
- j. menunjuk profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan -
ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan; -----
- k. melakukan segala hal lain yang diperlukan atau dipersyaratkan -----
untuk melaksanakan Penawaran umum kepada masyarakat;-----
- l. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan --
sehubungan dengan Penawaran Umum, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- m. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam -----
KEPUTUSAN dalam satu atau lebih akta notaris baik secara -----



- sekaligus atau terpisah; -----
- n. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan -----
mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam -----
KEPUTUSAN dalam satu atau lebih akta notaris; -----
- o. membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau -----
memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau-----
mengurangi kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di
dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani -----
akta-akta tersebut;-----
- p. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan -----
Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau
mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada -----
instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau
lebih keputusan yang dimuat dalam KEPUTUSAN;-----
- q. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau -----
disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut
di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari -----
keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham
berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam
KEPUTUSAN, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada
penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan
dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk namun tidak
terbatas pada menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak
lain, memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan
dan/atau dokumen apapun, mapun membuat, menyebabkan
dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen
apapun; dan-----
- r. dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu
sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta -----

menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, penyertaan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum. -----

- IX. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha -----
- Perseroan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan serta perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk (i) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) Nomor Kep-179/BL/2008; (ii) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Secara Elektronik; dan (iv) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk merubah dan menyesuaikan penyusunan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan (untuk selanjutnya disebut Anggaran Dasar) sehingga menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----



----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT INDAH CUP SUKSES** -----
MAKMUR Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Kabupaten Bogor.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, --
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan
Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :-----
 - a. Industri Kain Nirlitenun/Nonwoven; -----
 - b. Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan; -----
 - c. Industri Barang Dari Plastik dan Bioplastik untuk Pengemasan; --
 - d. Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya;-----
 - e. Industri Plastik Lembaran;-----
 - f. Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik; -----
 - g. Industri Barang Lainnya dari Plastik; -----
 - h. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang di -----
Grosir/Perkulakan Swalayan;-----
 - i. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain di -----
Grosir/Perkulakan Swalayan; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -----
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - i. Kegiatan usaha utama : -----
 - a. Industri Kain Nirlitenun/Nonwoven (KBLI 13993); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kain yang dibuat tanpa dengan proses tenunan atau perajutan, seperti kain kempa, kain felting, dan kain laken. Pembuatan kain tanpa proses tenunan atau perajutan dapat dibuat dari berbagai jenis serat, baik baru maupun daur ulang, yang dibentuk menjadi web/lembaran lalu dikonsolidasikan dengan berbagai teknik antara lain teknik mekanik (needle punch, hydro entanglement, dan stitch bonding), teknik termal (thermo bonding), teknik polimerisasi/spunlaid (spunbounded dan meltblown, dan teknik kimia (chemical bonding). -----

Kelompok ini tidak mencakup -----

- pembuatan penutup lantai dari kain kempa tenunan -----
jarum (needle loom felt), lihat kelompok 13930;-----
- pembuatan kain nirtenun yang dilapisi, lihat kelompok ---
13992. -----

b. Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan (KBLI 22201); --

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusen, daun penutup jendela, kerai, skirting boards dari plastik; tangki, tandon air dari plastik; penutup lantai, dinding, dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran; serta peralatan kebersihan dari plastik, seperti gorden plastik, shower, wastafel, lavatory pan, dan bak penyiram (flushing).

c. Industri Barang Dari Plastik dan Bioplastik untuk -----
Pengemasan (KBLI 22202); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kemasan dari plastik dan bioplastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film,



kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain). Kelompok ini tidak mencakup kegiatan pembuatan karung bagor dari plastik yang ditenun, lihat kelompok 13924. -----

d. Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya (KBLI 22203); ----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti pipa dan selang plastik, termasuk tabung plastik dan perlengkapan pipa. Barang-barang ini dapat dibuat dari jenis plastik polivinil klorida (PVC), polietilena (PE), atau polipropilena (PP). -----

e. Industri Plastik Lembaran (KBLI 22204); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis, misalnya polietilena (PE), polipropilena (PP), dan polivinil klorida (PVC), kulit imitasi, formika, dan kaca plastik, termasuk pelat plastik, lembaran plastik, balok plastik, film, foil, dan potongan plastik (baik berperekat atau tidak). -----

f. Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik ---
(KBLI 22206) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, seperti -----
bagian-bagian mesin, bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, bodi, rangka, suspensi, steering, aksel/axle, botol-botol, pipa-pipa, dan lemari plastik untuk keperluan teknik/industri, termasuk konveyor -----
sabuk/conveyor belt. -----

g. Industri Barang Lainnya dari Plastik (KBLI 22209) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang-barang dari plastik yang belum diklasifikasikan dalam subgolongan

2220, seperti: peralatan kantor/pendidikan; peralatan kesehatan/ laboratorium dari plastik, misalnya kantong infus dan selang infus; film atau lembaran kertas kaca (selofan/cellophane); batu buatan dari plastik; tanda dari plastik (bukan listrik); berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, pita perekat dari plastik, penutup dinding plastik, sepatu plastik tahan lama, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, dan ----- barang-barang unik dari plastik. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengolahan dan penyelesaian barang dari plastik, seperti pelapisan dengan logam atau zat pelapis lainnya dan pengecatan (kecuali untuk suku cadang dan aksesoris khusus kendaraan bermotor dari plastik). Kelompok ini tidak mencakup pembuatan barang-barang peralatan olahraga, termasuk kolam renang plastik untuk anak-anak, lihat kelompok 32300; pembuatan mainan anak-anak dari plastik, lihat kelompok 32402; pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan, lihat kelompok 15121. -----

ii. Kegiatan usaha penunjang : -----

a. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang di -----

Grosir/Perkulakan Swalayan (46901); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar berbagai macam barang tanpa spesialisasi tertentu, dengan harga yang telah ditentukan, serta pembeli mengambil sendiri barang dan membayar di meja kasir. -----



b. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain di -----

Grosir/Perkulakan Swalayan (46902); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar berbagai macam barang tanpa spesialisasi tertentu yang tidak menerapkan sistem swalayan, umumnya terdapat proses tawar menawar dalam menentukan harga, seperti grosir/perkulakan tradisional. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh ----- sebesar 56% (lima puluh enam persen), atau sejumlah ----- 5.600.000.000 (lima miliar enam ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar Rupiah), oleh para pemegang saham. -----
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam -- bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut : -----
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan ----- kepada publik; -----
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung -- dengan rencana penggunaan dana; -----
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh --- penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk ----- selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**OJK**"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----

- d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham---
Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Rapat Umum Pemegang Saham**" atau "**RUPS**"); -----
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal -----
dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar --
wajar; -----
 - f. dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio ---
saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, ----
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam -----
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa -----
akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa ---
pengecualian; -----
 - g. dalam hal penysetoran atas saham berupa hak tagih kepada -----
Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka
hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan
terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang
terdaftar di OJK; -----
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan
OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----
Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga -----
tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidak -----
di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan ---
yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -----
perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----



5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat -----
Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang -----
dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang -----
memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, -----
antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek -----
Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -----
tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal -----
tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham -----
pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham -----
masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan
huruf g ayat ini; -----
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan -----
diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan ---
dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ----
tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -----
perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek -----
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ----
dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih --
Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham ----
yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan -----

- ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan ----
 melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan,
 Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib -----
 dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek
 Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing -----
 pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -----
 Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan -----
 perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang -----
 berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak --
 diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud
 huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek ----
 Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak -----
 tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga ----
 dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh -----
 peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan---
 yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ----
 penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak ----
 yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang ----
 sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi
 kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ---
 Menteri Hukum Republik Indonesia; -----
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak -----
 Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -----
 sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur -----
 mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka : --
 (a) perbaikan posisi keuangan; -----
 (b) selain perbaikan posisi keuangan; -----



- (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen -----
Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi -----
menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen -----
Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas ----
lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal; -----
- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
- Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak -----
 Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (9) -----
 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK. -----
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ---
Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana -----
saham-saham Perseroan dicatitkan mengizinkannya. -----
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang --
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi -----
berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran ----
Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran ---
Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa

Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam ---
rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum
Republik Indonesia. -----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan
dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari
modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal --
dasar; -----
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi
paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, ----
wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) -----
bulan setelah persetujuan Menteri Hukum -----
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf
b Pasal ini;-----
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud --
dalam ayat (8) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, -
maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, -
sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % ----
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu
dalam ayat (8) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf
a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah -----
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf d
Pasal ini. -----



9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal -----
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang -----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 %
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak
yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan,
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor
tersebut. -----
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar
penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham ----
yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan
perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham --
tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas-
nama. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau ----
tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib ---
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik ---
perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) -----
saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat -----
sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,

maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk -----
menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain
sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk
atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang
Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham
yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang
diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -----

5. Selama ketentuan dalam ayat (4) Pasal ini belum dilaksanakan, -----
maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan
suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham
itu ditangguhkan. -----
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara
tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu,
Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-
satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. ----
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih ---
dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran
Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah
dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. -----
8. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan -
nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali
pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama
pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi
sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal
saham dari klasifikasi tersebut. -----
Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus
menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa



mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----

9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminakan -- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan ----- mengenai pemberian jaminan saham, peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-----
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan ---- yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek ----- di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **PENERBITAN SAHAM TANPA WARKAT** -----

----- **Pasal 6** -----

Perseroan wajib menerbitkan saham dalam bentuk tanpa warkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **PERUBAHAN DOKUMEN KEPEMILIKAN SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Perseroan dan pemegang saham dengan warkat wajib ----- melaksanakan perubahan dokumen kepemilikan dan penyerahan ---- fisik atas saham dalam bentuk warkat ke dalam bentuk elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Saham dalam bentuk warkat yang telah diubah ke dalam bentuk ---- elektronik wajib dicatatkan pada penitipan kolektif atau rekening titipan.-----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Direksi Perseroan atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib -----
mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para -
pemegang saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -----
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima -----
jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau
tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar ini; dan-----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau --
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan ----
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya --
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham
itu diperoleh. -----
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan
secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro
Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). -----
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat
kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan
untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang
saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----



- Perseroan. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro -----
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha
saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----
Khusus. -----
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja --
Kantor Perseroan. -----
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham -----
harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan -----
pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah
seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan ---
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal di Indonesia. -----
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, -----
pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak
atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada
Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan. -----
Suatu gadai saham harus dicatatkan dalam Daftar Pemegang
Saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti
yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai--

saham.-----

10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik -
hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham
harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti ---
yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai
atau fidusia atas saham yang bersangkutan. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 9 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---
untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian -
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan
akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham -
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik
Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis -----
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ---



- dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----- kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas ----- nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi -- disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --- Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada ----- pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening-efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ----- dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan ----- Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita ---- berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -- perkara pidana. -----
9. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan ----- Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS ---- sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek --- tersebut. -----
10. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -- rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ----

masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan -----
RUPS. -----

11. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----
RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib -----
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan
RUPS. -----

12. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak --
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan -----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak --
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----



14. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

15. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----
di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah -----
Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh -----
Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima -
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu -----
menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam -----

- Anggaran Dasar. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (1) Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan ---
dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya -----
disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk
dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa
Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
 3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu
ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
 4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua --
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan ---
yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa ---
akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu
dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ----
ditangguhkan. -----
 5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Catatan itu harus diberi
tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang
anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek
yang ditunjuk Direksi). -----
 6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan-
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan
hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan
dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari ---
persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
 7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -



- saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap --
penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang -----
dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana ----
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian ---
seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang -----
mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau -----
berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya -----
sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat -----
mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai
pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat
dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal di Indonesia.-----
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar
yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan -----
pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula ----
secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat
(9) Pasal ini. -----
11. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik ----
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap -----
dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari ----

pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal -----
tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan. -----

12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di -----
Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, ----
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia
serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan. -----

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang -----
di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan
dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang
lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.-----
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan ----
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(2) Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan -----
memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun ----



- atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. -----
- Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang ----- memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. -----
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat ----- diangkat kembali oleh RUPS. -----
 6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan - lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ----
 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, -- yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan --- dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan -- seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi --- lowong tersebut. -----
 8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi ---- lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ---- terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk --- mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus --- oleh Dewan Komisaris. -----
 9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum --

- masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut. -
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat (9) dan (10) Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat (1) Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut. -----
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Masa jabatannya berakhir; -----
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----



Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan ----
dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung ----
jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan -----
kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----
3. Tugas pokok Direksi adalah : -----
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai ----
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa -----
berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; ----
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; ----
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran -----
tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan -----
Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris,
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan -----
tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan -----
berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut
setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung -----
pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh -----
Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang -----
untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau
susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung -----
jawabnya. -----
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng
atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau ----
kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota ----

- Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan : -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ---
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh ----- tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan ----- sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun - tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan -- kerugian; dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau ----- berlanjutnya kerugian tersebut. -----
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan - tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan --- maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ----- ditetapkan dalam ayat (6) Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ----- (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali ---- dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan-- lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. membeli barang-barang tidak bergerak; -----
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta -- tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai



- dengan 50% (lima puluh persen) dari kekayaan Bersih Perseroan, kecuali untuk penjualan, pengalihan atau pelepasan aktiva tetap yang sudah tua atau tidak produktif sampai dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); -----
- e. mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku; -----
- harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
7. Perbuatan hukum : -----
- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 ---- (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam - 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu ----- 1 (satu) tahun buku; atau -----
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, - baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang ----- berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----
- dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang ----- memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar

ini.-----

9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan --
apabila : -----
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan ----
anggota Direksi yang bersangkutan; -----
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan
yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk ----
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6)
Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan -----
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai ---
dengan : -----
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----
membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau -
 - 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada--
Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat (9) butir a Pasal ini, yang berhak
mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini) adalah : -----
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ----
kepentingan dengan Perseroan; -----
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh -----
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan. -----
- c. Ketentuan dalam ayat (8) butir a dan butir b Pasal ini tidak -----
mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar ini. -----
10. 2 (dua) anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang -----



- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan ----
tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas ----
tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang ---
yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan -----
dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.-----
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan -
oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Direksi.-----
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib -----
bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS. ----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling -----
kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat ----
Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang ----
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang
perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas -
permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan -----
tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-
sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan
hal-hal yang akan dibicarakan. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ----
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan ---

Pasal 12 Anggaran Dasar.-----

3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat -----
tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan
telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat -----
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, ----
dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau -----
penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, -----
mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang
lebih pendek.-----
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain -----
tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal
yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di -----
tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik
Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik -----
Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat ----
Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur -----
Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat
Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang
dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -----



7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya --
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang
diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---
sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat
tersebut. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah
dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ---
Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi
lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali -----
Pimpinan Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan --
berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang -----
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan -----
suara dalam rapat. -----
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat --
Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi ----
oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Direksi dan

setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi -----
kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh --
seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat ----
anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi,
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis ---
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. --
Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi
dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam
rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, -----
penandatanganan demikian tidak disyaratkan.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -----
Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan ----
yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil ----
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
14. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang -----
anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai---
Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau
lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai ----
Komisaris. -----



- Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan -----
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang -----
perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(2) Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan ----
dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah -----
5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada
akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak -----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan -----
Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya -----
berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan --
Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam
RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian ----
demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan -----
pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. -
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut --
dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium ---
dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris
lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah
yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu -
90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib

- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan --
seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa
masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah
menjadi lowong tersebut. -----
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya
sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan -----
permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling ----
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan ----
pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat -----
dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam ---
RUPS tersebut. -----
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat (8) dan (9)
Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga --
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang ---
dari yang diatur pada ayat (1) Pasal ini, maka pengunduran diri -----
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat
anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan
minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. -----
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Masa jabatannya berakhir; -----
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; -----

- d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan -----
Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan -----
peraturan perundang-undangan lainnya. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas: -----
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas -----
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi; -----
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan,
selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan
datang; -----
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya -----
menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; -----
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai -----
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan ---
RUPS; -----
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh -
Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut; -----
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan,
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, -----
efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, -----
pertanggungjawaban, serta kewajaran; -----
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan---
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan -----
tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris
wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit -----
maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, --
serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-
komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. -----
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud--
ayat (1) Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban: -----
- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. -----
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal ----
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, ----
segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran -----
mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. -----
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai -----
setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi -----
pengelolaan Perseroan. -----
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh -----
RUPS. -----
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada --
setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan -----
Perseroan.-----
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ----
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----
persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang ----
kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta ----
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh

- Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan -- oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan ---- tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu ----- terbatas atas beban Perseroan. -----
 5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur --- oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris ----- dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan --- Komisaris atas beban Perseroan. -----
 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk ----- sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari ----- jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak ---- bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya---- atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.-----
 7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis ---- kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan ---- tersebut. -----
 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah - tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan ----- pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota ---- Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris ---- Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan

dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang --
yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa --
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. -----
Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini tidak
diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian -----
sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang -----
bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan -
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka -----
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -----
Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada -----
seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka -----
bersama. -----
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan -
RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya--
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan. -----
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan -----
Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, ----
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan--
RUPS. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris -----
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan -
mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara -----

berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan --- memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari----- jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham -- atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang ----- Direksi. -----

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris ----- Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota ----- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan --- Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, faksimile yang ----- ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga)----- hari sebelum rapat diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara-- lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal - yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan --- dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan -- atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah ----- Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam ---

- wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh -----
Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal --
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----
Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota --
Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota -----
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan
Komisaris yang bersangkutan. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat -----
Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya -----
berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan ----
tersebut. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per ----
dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau -----
diwakili secara sah dalam rapat tersebut. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil --
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ---
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan
dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka -----
Pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk
setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali -----
Pimpinan Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada --
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang -----
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan -----
suara dalam rapat. -----
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -
Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh
seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Dewan Komisaris
dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan -----
dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, -----
kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris ----
yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota -----
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan
Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat
Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para
anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai -----
keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila ----
Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak -----
disyaratkan. -----
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ----
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai
usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan -----
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ----

secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku ----
di Pasar Modal. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan ----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang ----
sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan
ditutup. -----
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga ----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk -----
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya --
tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut ----
disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, ----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat -----
laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun
buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah -----
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan ----
Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan -----

persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. -----

Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan ----- diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan ----- oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ----- di bidang Pasar Modal. -----

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat (3) Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan. -----
5. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan berkala, ----- termasuk di dalamnya Neraca dan Laporan Laba Rugi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah : -----
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini. -----
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. -----

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu --
 pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi
 atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :-----
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("**e-RUPS**"), -
 yang disediakan oleh Penyedia Sistem e-RUPS, yaitu Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau ----
 pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau -----
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan -----
 kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi
 Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang
 disediakan oleh Perseroan; -----
 -dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan -----
 pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara, diatur
 oleh Penyedia Sistem e-RUPS atau prosedur operasional standar ---
 penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang -----
 disediakan oleh Perseroan; -----
 -dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----
 berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ---
 mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah
 seluruh saham dengan hak suara; atau -----
 - b. Dewan Komisaris; -----
 -dapat meminta agar diselenggarakan RUPS dengan
 memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
4. Permintaan tersebut pada ayat (3) Pasal ini, diajukan kepada Direksi
 dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang -----
 disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada --

- ayat (3) huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. ---
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada --
ayat (3) Pasal ini, harus : -----
- i. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; --
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----
diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -
Anggaran Dasar ini. -----
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ----
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diterima Direksi. ----
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan -
surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dari
pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) Pasal ini. -----
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, usulan pemegang -
saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a Pasal ini, ----
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi,
Direksi wajib mengumumkan : -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----
saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ----

dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris. -----

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. -----
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara - RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini. -----
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan : -----
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang --- saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat ----- mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua -- pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat ----- kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ----- diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) -- huruf a Pasal ini. -----
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan --- untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (14) Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau -
Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, ----
pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan-----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a Pasal ini, wajib
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling
sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau
Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan -----
negeri. -----
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini atas usulan Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b Pasal ini,
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi,
Direksi wajib mengumumkan : -----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan -----
Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas)
hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri
RUPS. -----
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal
ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud ---
pada ayat (18) Pasal ini telah terlampaui. -----
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (19). -----

21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :-----

a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) Pasal ini; --

b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini dan ayat (19) Pasal ini; dan -----

c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) -----
Pasal ini; -----

-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----

22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ----

ayat (21) Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib ----
memuat juga informasi :-----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan -----
pemegang saham dan nama pemegang saham yang -----
mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS
atas permintaan pemegang saham; -----

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah -----
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua ---
pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan----
RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai -----
dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk -----
menyelenggarakan RUPS; atau -----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas -----
permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan
sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam)--

bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain --
yang ditetapkan oleh OJK. -----

2. Dalam RUPS Tahunan : -----

- a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh --
Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS -----
Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus --
memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit -----
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain--
serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----
- c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau -----
pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik --
yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal; -----
- d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan -----
susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ---
Perseroan; -----
- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara -----
sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan --
ketentuan Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS ---
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan -----

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 20** -----

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan
memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan --
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang ---
Pasar Modal. -----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN** -----

----- **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 21** -----

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik -----

Indonesia, yaitu di : -----

- a. tempat kedudukan Perseroan; -----
- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
- c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha -
utama Perseroan; -----
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan -----
saham Perseroan. -----

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -----

ketentuan sebagai berikut : -----

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; -
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----

3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan -----

mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja -----
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pengumuman RUPS. -----

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan --
wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK
paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan --
tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media --
pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. ---
- b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit : -----
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -----
RUPS; -----
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan ----
mata acara RUPS; -----
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS. -----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang --
saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ----
Pasal 18 ayat (3), selain memuat hal sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini wajib
memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS
karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan
Komisaris. -----
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----
Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) huruf b dan c Pasal ini, dalam -----
pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan : -----

- a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham --
Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS --
pertama; dan -----
 - b) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan ----
dalam setiap RUPS. -----
- 5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang ----
saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) -----
huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit : -----
 - a) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - b) waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - c) tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -----
RUPS; -----
 - e) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata-----
acara tersebut; -----
 - f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya -
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS -----
diselenggarakan; dan -----
 - g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan -----
kuasa melalui e-RUPS. -----
- 6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan -----
ketentuan : -----
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka-----
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----

- diselenggarakan; -----
- ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan -----
RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai
kuorum kehadiran; -----
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu ----
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ---
puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; ---
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam --
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a
butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
Pasal ini. -----
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan -----
ketentuan : -----
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas-----
permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK; -----
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b -
butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling -----
lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua -----
dilangsungkan; -----
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b -
butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit : -----
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam ----
Anggaran Dasar Perseroan; -----
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama ---
dan kedua; -----
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada -----
pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi ---

- kuorum RUPS kedua; dan -----
- e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan -----
alasannya; -----
- iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan -----
sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana
dimaksud dalam ayat (6) huruf b Pasal ini. -----
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir
atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak
menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan
yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, -----
sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam ---
wilayah Republik Indonesia. -----
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari -----
pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam -----
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi -----
semua persyaratan sebagai berikut : -----
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara ----
RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang -----
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara; dan -----
- b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----
tanggal pemanggilan RUPS; dan -----
- c. Usul tersebut, harus : -----
-dilakukan dengan itikad baik; -----
-mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
-merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; --
-menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan -
-tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ----

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi -----
pemegang saham, dengan ketentuan : -----
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui ----
situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----
 - b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal -----
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -----
penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana
diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku; -----
 - c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota--
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat
hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang akan diangkat wajib tersedia : -----
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat -----
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada -
butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan----
RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan. -----
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan --
informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut : -----
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan -----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata ----
acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS ---
dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat
(5) Pasal ini; -----
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara -----

RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :

- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;

- pengumuman ringkasan risalah RUPS;

- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib -

dilakukan melalui paling sedikit :

a) situs web penyedia e-RUPS;

b) situs web Bursa Efek; dan

c) situs web Perseroan;

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit

bahasa Inggris.

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa

Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :

(a) situs web penyedia e-RUPS;

(b) situs web Perseroan; dan

(c) situs web yang disediakan OJK;

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit

bahasa Inggris.

iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada

situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf

(b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi

dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.

- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang ----
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan
dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir
iii, informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan -----
sebagai acuan. -----
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan -----
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, -----
ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat ---
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan --
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (11)
ini, adalah sebagai berikut : -----
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek -----
dilakukan melalui paling sedikit : -----
 - a) situs web Bursa Efek; dan -----
 - b) situs web Perseroan;-----
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----
bahasa Inggris. -----
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek --
dilakukan melalui paling sedikit : -----
 - (a) situs web Perseroan; dan -----
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---
berperedaran nasional atau situs web yang disediakan --
OJK;-----
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----
bahasa Inggris. -----
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat -----
kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b),

bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada ----
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal -----
pengumuman tersebut. -----

----- **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 22** -----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---

Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----

berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ----

tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang

saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta

RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan

dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ---

mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan --

kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi

yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi -----

untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata

acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin ----

oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan -----

kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang ---
saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang -----
saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan ---
RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ---
Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat -----
dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling ---
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan,-----
dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling -----
lambat pada hari kerja berikutnya. -----
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi : -----
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, -----
waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir ---
pada saat RUPS; -----
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada -
saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham ---
yang mempunyai hak suara yang sah; -----
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang -----

- saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; -----
- v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ---- dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, -- jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
- vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, -- tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk ---- setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan ----- dilakukan dengan pemungutan suara; -----
- viii. keputusan RUPS; dan -----
- ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang -- saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait -- dengan pembagian dividen tunai. -----
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat (11). -----
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dan Pasal 21 ayat (11) huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua ---- pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (15)- dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana --- dimaksud dalam Pasal 18 ayat (18). -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 23 -----

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang ----- Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS---

- untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS -----
(termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, -----
kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 ayat (5) huruf g huruf (b) di atas; untuk -----
penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal
dasar), dilakukan dengan ketentuan : -----
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ -
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ----
hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian ----
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ----
RUPS; -----
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -----
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling
sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS
kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS kedua; -----
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka
RUPS ketiga dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
- (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -----

RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) ----
berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau -----
perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara -----
transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan. -----

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ----
acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan
persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan -----
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali -
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka -----
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan --
dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui ----
oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham -
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua -----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -
 $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah ----
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian ----
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ----

- RUPS kedua; -----
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah --
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah --
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ----
acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu ----
sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan ---
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, -----
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -----
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan -----
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : -----
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per -
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui ---
oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh -----
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ---

mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang ----
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan
keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah --
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi -----
saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas -----
saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi ----
saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham ---
pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai -----
berikut : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit--
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak-
tersebut hadir atau diwakili; -----

(ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) -----
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil-----
keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua --
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi -
saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut

- hadir atau diwakili; -----
- (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan -
(ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum-----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir --
dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat ---
kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat (3) Pasal ini. -----
Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :-----
- a. e-RUPS; -----

- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan ---
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;-----
-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan -----
pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh
Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar -----
penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK. -
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah -----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
tanggal pemanggilan RUPS.-----
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan--
pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut : -----
- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir ---
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar ---
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ---
pemanggilan RUPS kedua; dan -----
- ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir ----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----
pemanggilan RUPS ketiga. -----
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 21 ayat (10) huruf a, pemegang saham yang
berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang
namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan -
ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (10) huruf a,
pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan -----

pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a-
Pasal ini. -----

4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan -----

Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara
yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung ----
dalam pemungutan suara. -----

Pemberian kuasa dalam ayat (4) ini, yang dilakukan melalui sistem --
yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang -----
ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang
disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar
penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. -----

5. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan
RUPS menentukan lain. -----

6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam --
RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara ---
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara. -----

8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara -----
berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat (1) ---
Pasal ini. -----

9 Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ---
ketentuan : -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----

- suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; ----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah --
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ----
tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham ----
Independen;-----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari--
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----
Independen yang hadir dalam RUPS; -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ---
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam -----
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan --
Perseroan; dan -----
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh-----
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% ----
(lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham
Independen yang hadir dalam RUPS.-----
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh -
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan-
oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan --
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --

Modal. -----

11. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh -----
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya
dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham -----
yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----
- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau -----
perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana
bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda ---
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. -----
12. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila : -----
- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -----
- b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak -----
perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau -----
saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang -----
sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki ---
oleh Perseroan; -----
- c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal. -----
13. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama -----
pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi
syarat, sebagai berikut : -----
- a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan ---
langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang -----
bersangkutan; dan -----
- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang -----
saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---

yang sah; dan -----

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan -----

langsung dengan usaha Perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK -----

----- Pasal 24 -----

1. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik maka --

Perseroan wajib: -----

a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS -----

secara elektronik, antara lain dalam: -----

i. pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; -----

ii. pengumuman RUPS; dan -----

iii. pemanggilan RUPS; -----

b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling ---

sedikit oleh: -----

i. Pimpinan RUPS; -----

ii. 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan dan/atau 1 (satu) -

orang anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan -----

iii. profesi penunjang pasar modal yang membantu -----

pelaksanaan RUPS. -----

Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan

tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana

dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b. -----

2. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang -----

saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh

Perseroan dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima

Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan

hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding

yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah

yang telah ditetapkan. -----

3. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui sistem -----
penyelenggaraan RUPS secara elektronik yang disediakan oleh penyedia sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau sistem yang disediakan Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran. -----
4. Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik --- Indonesia atau dengan persetujuan OJK atau instansi yang berwenang lainnya, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal 24 atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal 24, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan penyedia sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
5. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta -----
notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK atau instansi yang berwenang lainnya tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. -----
6. Tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal mengenai penyelenggaraan RUPS secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka. Ketentuan pasal lain yang mengatur penyelenggaraan RUPS dalam Anggaran Dasar

Perseroan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Pasal 24 ini dan peraturan terkait dimaksud. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 25 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ---- dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ----- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan ----- keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam ---- RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu ----- pembayaran dan bentuk dividen. -----
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau -- badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar ----- pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau ---- atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. -----
Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ----- pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan ----- pembagian dividen tunai. -----
Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai ---- dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku ---- yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam---- Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS ----- Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ----- Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan -----

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan - kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka----- kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap ---- tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan -- yang berlaku. -----
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan --- Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara -- (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan ----- memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara ----- (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan ----- keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan--- ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana --- saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam ----- waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk ----- pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan ----- khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil ---- oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi ----- Perseroan. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun --- akan menjadi hak Perseroan, dengan memperhatikan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **PENGUNAAN DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh -----
RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan -
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai -----
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal
yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup -----
kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari
cadangan lain. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh -----
persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah -----
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan -----
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya
dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana -----
cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. -

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai-----
dengan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar ini. -----
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta -----
notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, -----
tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya ---
modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, ----

serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang --- tersebut dalam ayat (2) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan ----- secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan --- oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ----- tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ----- di bidang Pasar Modal. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,**-----

----- **PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan -- dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka ----- penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya -- dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar ini. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa --- Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan ----- rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan ----- pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari ----- sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan -----

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----
di bidang Pasar Modal. -----

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur ---
dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 29 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat (1)
huruf c Anggaran Dasar ini. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka -----
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS-----
atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan,
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS
atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak -----
menunjuk likuidator lain. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan --
penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara -
mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
serta memberitahukan kepada Menteri Hukum -----
Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----
di bidang Pasar Modal. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta -----

- perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan -----
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan
persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para
likuidator. -----
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang --
saham, masing-masing akan menerima bagian menurut -----
perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk --
saham yang mereka miliki masing-masing. -----
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan -----
rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal. -----
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan
perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan -----
kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal
ini meliputi : -----
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----
b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----
c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan ---
e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
pemberesan kekayaan. -----

----- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) -----
----- Pasal 30 -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan

Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 31** -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

X. Menegaskan kembali bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: -----

a. PT HARIMAS TUNGGAL PERKASA, sejumlah 2.120.700.000 (dua-- miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp53.017.500.000,00 (lima puluh tiga miliar tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah); -----

b. PT TUNGGAL JAYA INVESTAMA, sejumlah 2.079.300.000 (dua ---- miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp51.982.500.000,00 (lima puluh satu miliar sembilan delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah); -----

c. Tuan PHILLIP TJIPTO, sejumlah 1.400.000.000 (satu miliar empat -- ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah); -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 5.600.000.000 (lima miliar enam ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar Rupiah); -----

XI. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau ---- Tuan WILLY SOEKIANTO TANUSAPUTRA dan/atau Tuan RUSDY ---- SUGIHARTA, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain dikuasakan, untuk

melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan KEPUTUSAN, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk : -----

-menuangkan/menyatakan KEPUTUSAN, baik sebagian, setiap maupun seluruh keputusan, dalam akta tersendiri/terpisah yang dibuat dihadapan Notaris (yang bilamana diperlukan untuk menuangkan/menyatakan ----- kembali KEPUTUSAN dalam satu atau beberapa akta yang dibuat dihadapan Notaris); -----

-memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas KEPUTUSAN dan/atau perubahan Anggaran Dasar dalam KEPUTUSAN, kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan, untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan; -----

-melaksanakan tindakan-tindakan lain yang diperlukan. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----

seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Tuan MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 -

(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), -----

Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005; -----

2. **Tuan KHOIRUL AMIN**, lahir di Tegal, pada tanggal 20-09-1992 (dua puluh---

September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pulo Gadung, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3328162009920001; -----

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

23 SEP 2026



Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn